

SENGKETA PEROLEHAN SUARA PEMILU 2024 DAN DAMPAKNYA TERHADAP KURSI DPRD: STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 151-01-10-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Muhammad Zidan Asy Syakur *¹
Muhammad Nouval Arofah ²
Aurel Meidina Zammara ³
Farrel Rajendra Suprobo ⁴
Irsyaf Marsal ⁵

^{1,2,3,4,5} Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
*e-mail : 2310611023@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2310611029@mahasiswa.upnvj.ac.id²,
2310611165@mahasiswa.upnvj.ac.id³, 2310611168@mahasiswa.upnvj.ac.id⁴,
irsyafmarsal@upnvj.ac.id⁵

Abstrak

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat yang harus diselenggarakan secara jujur dan adil. Namun, sengketa dalam prosesnya masih sering terjadi, seperti dalam kasus rekapitulasi ulang di Dapil Sekadau 3 oleh PPK Belitang Hulu yang dianggap tidak sesuai prosedur. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis dasar hukum gugatan Partai Hanura terhadap hasil rekapitulasi tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa tindakan rekapitulasi ulang tidak memenuhi ketentuan Pasal 376 dan 377 UU Pemilu karena tidak ada dasar hukum dan tanpa usulan dari saksi atau Bawaslu. Mahkamah Konstitusi memerintahkan penyandingan data sebagai koreksi. Pelanggaran ini berdampak langsung pada hilangnya kursi Hanura di DPRD, yang merugikan hak konstitusional pemilih dan mengganggu legitimasi demokrasi. Penegakan prosedur yang sah sangat penting untuk menjaga integritas pemilu.

Kata Kunci: Pemilihan Umum, Sengketa, Rekapitulasi Ulang, Mahkamah Konstitusi.

Abstract

The general election (Pemilu) is a means to realize popular sovereignty and must be conducted fairly and transparently. However, disputes often arise during the process, such as the case of the vote recount in Sekadau District 3 by the Belitang Hulu Sub-district Election Committee (PPK), which was deemed procedurally flawed. This study uses a normative juridical approach to analyze the legal basis of the Hanura Party's challenge against the recount results. The findings indicate that the recount did not comply within Articles 376 and 377 of the Election Law, as it lacked legal grounds and was not requested by election witnesses or Bawaslu. The Constitutional Court ordered a data comparison as a corrective measure. This procedural violation led to the loss of a legislative seat for Hanura, infringing upon voters' constitutional rights and undermining democratic legitimacy. Adhering to proper legal procedures is essential to ensure electoral integrity.

Keywords: General Election, Dispute, Vote Recount, Constitutional Court.

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sarana penting untuk mewujudkan kedaulatan rakyat sebagaimana Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi. Pemilu dilaksanakan sebagai wadah bagi rakyat untuk dapat memilih wakil rakyat secara langsung. Hal ini termuat dalam Pasal 1 (satu) ayat 1 (satu) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menegaskan bahwa Pemilihan Umum merupakan wadah bagi kedaulatan rakyat untuk memilih anggota wakil-wakil rakyat seperti anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang dilaksanakan secara langsung,

umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹

Dalam pelaksanaannya, Pemilu harus mengedepankan integritas untuk menjamin transparansi terhadap perolehan suara rakyat agar tidak disalahgunakan. Pemilu harus diciptakan secara berkualitas, berintegritas dan dapat dipastikan keabsahannya hingga hasil akhir nantinya. Namun, sejatinya pemilu tidak dapat berjalan tanpa keterlibatan para pihak dimana dalam pemilu dibutuhkan peran-peran penting para pihak seperti masyarakat, pengawas dan penyelenggara pemilu hingga Partai Politik untuk menjamin keabsahan serta integritas selama terselenggaranya pemilu tersebut.²

Fakta bahwa dalam penyelenggaraan pemilu, istilah sengketa atau perselisihan terdengar tidak asing. Sengketa dalam pemilu merupakan salah satu dari adanya permasalahan dalam penyelenggaraan pemilu yang terjadi akibat adanya berbagai perbedaan aspirasi atau ketidaksamaan kepentingan serta sudut pandang yang bertolak belakang.³ Akan tetapi, terjadinya sengketa atau perselisihan dalam pemilu tidak hanya menggambarkan adanya ketidakpuasan terhadap hasil, tetapi juga menunjukkan adanya indikasi pelanggaran hukum dan ketimpangan dalam pelaksanaannya. Mengingat kompleksitas sistem pemilu di Indonesia yang melibatkan para pihak yang memiliki peran penting yang berwenang terhadap perselisihan hasil pemilu seperti Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) hingga Mahkamah Konstitusi, maka mekanisme penyelesaian sengketa pemilu menjadi kunci untuk menjamin keabsahan serta dapat mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap integritas penyelenggaraan demokrasi.⁴

Salah satu kasus yang menarik perhatian dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 adalah gugatan Partai Hanura atas dugaan hilangnya suara dalam proses rekapitulasi ulang di Dapil Sekadau 3, Provinsi Kalimantan Barat. Kasus tersebut menunjukkan bagaimana dinamika politik lokal dapat bersinggungan dengan aspek hukum tata negara dan administrasi pemilu. Dalam permohonannya, Partai Hanura Mengajukan keberatan terhadap hasil rekapitulasi suara yang dilakukan ulang oleh Panitia Pemilih Kecamatan (PPK) Belitung Hulu. Permasalahan dalam perkara tersebut bukan hanya menyangkut mengenai persoalan administratif, tetapi juga untuk menguji seberapa jauh lembaga penyelenggara pemilu tunduk pada aturan-aturan hukum yang berlaku dan untuk melihat bagaimana dapat menjaga independensinya dari tekanan eksternal.

Maka dari itu, tujuan penulis membuat penelitian ini adalah untuk menelaah lebih lanjut mengenai dasar hukum yang digunakan pemohon dalam menggugat hasil rekapitulasi ulang di kecamatan Belitung Hulu serta untuk mengetahui dampak rekapitulasi ulang terhadap perolehan kursi Partai Hanura di DPRD Kabupaten Sekadau Dapil 3.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*) dengan pendekatan yuridis normatif, di mana data utama diperoleh dari bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta dokumen hukum lainnya guna mengkaji permasalahan berdasarkan norma hukum yang berlaku.

¹ Erick, B., & Ikhwan, M. (2022). Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 5(2), 203–219.

² Hasna, N. F. M. A. (2024). Tinjauan Terhadap Penyebab Sengketa Perselisihan Tentang Hasil Pemilihan Umum di Indonesia. *Ethics and Law Journal Business and Notary*, 2(1), 273–278.

³ *Ibid*

⁴ Baderung, N. S. N., Polinggapo, N. S. R., & Moonti, N. R. M. (2025). Sengketa Pemilihan Umum dan Implikasinya terhadap Stabilitas Ketatanegaraan di Indonesia. *Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora*, 2(1), 44–52.

HASIL DAN PEMBAHASAN**Dasar Hukum Yang Digunakan Pemohon Dalam Menggugat Hasil Rekapitulasi Ulang Di Kecamatan Belitang Hulu Dalam Pemilu 2024**

Dalam sengketa hasil Pemilu 2024 di Daerah Pemilihan (Dapil) Sekadau 3, Kecamatan Belitang Hulu, Partai Hanura mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan mendalilkan bahwa rekapitulasi ulang yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Belitang Hulu pada 25 Februari 2024 tidak memiliki dasar hukum yang sah. Permohonan ini didasarkan pada ketentuan Pasal 376 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), yang mengatur bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara dapat diulang hanya dalam kondisi tertentu, seperti kerusuhan, rekapitulasi yang dilakukan secara tertutup, atau kondisi lain yang mengganggu transparansi dan akurasi proses rekapitulasi.⁵ Partai Hanura berpendapat bahwa tidak ada kondisi-kondisi tersebut yang terjadi di Belitang Hulu, sehingga rekapitulasi ulang tersebut dianggap melanggar hukum.

Lebih lanjut lagi, Partai Hanura mengacu pada Pasal 377 UU Pemilu, yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 376, saksi peserta pemilu atau Bawaslu dapat mengusulkan rekapitulasi ulang, dan rekapitulasi tersebut harus dilaksanakan dan selesai pada hari pelaksanaan rekapitulasi. Dalam kasus ini, rekapitulasi ulang dilakukan tanpa adanya usulan resmi dari saksi atau Bawaslu, dan dilaksanakan di luar jadwal yang ditentukan, sehingga dianggap tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.⁶ Hal ini menjadi dasar hukum bagi Partai Hanura untuk menggugat hasil rekapitulasi ulang tersebut ke Mahkamah Konstitusi.

Dalam konteks hukum acara Mahkamah Konstitusi, penting dicatat bahwa pemohon dalam perkara *aquo* tidak hanya mengandalkan norma undang-undang sebagai dasar permohonan, tetapi juga menyusun argumentasi yang mengintegrasikan prinsip keadilan pemilu (*electoral fairness*). Pendekatan ini tampak jelas dalam permohonan Partai Hanura yang menekankan adanya “kerugian konstitusional” berupa hilangnya kursi DPRD akibat tindakan administratif yang menyimpang dari tahapan yang sah. Dalam praktik hukum acara di Mahkamah Konstitusi, dalil mengenai cacat prosedural memiliki bobot penting, karena Mahkamah Konstitusi tidak hanya memeriksa hasil akhir (*final result*) pemilu, tetapi juga validitas prosesnya. Oleh karena itu, keberadaan dua hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan, yang satu ditandatangani oleh semua saksi partai dan satu lagi dilakukan setelah adanya tekanan politik, menjadi bukti konkret adanya pelanggaran prosedur yang berdampak substantif terhadap representasi partai politik dalam lembaga legislatif.⁷

Dalam proses persidangan di Mahkamah Konstitusi, ditemukan fakta bahwa terdapat dua hasil rekapitulasi yang berbeda, yaitu pada 19 Februari dan 25 Februari 2024, dengan selisih 128 suara untuk Partai Hanura. Mahkamah Konstitusi juga menilai bahwa rekapitulasi ulang yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan memerintahkan KPU untuk melakukan penyandingan data antara dokumen C Hasil yang memuat tally dan C Hasil Salinan. Hal ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi mengakui adanya ketidaksesuaian dalam proses rekapitulasi ulang yang dilakukan oleh PPK Belitang Hulu.

Selain itu, Partai Hanura juga mengacu pada putusan Bawaslu Kabupaten Sekadau, yang menyatakan bahwa tindakan PPK Belitang Hulu melakukan penghitungan ulang surat suara tanpa

⁵ BBC News Indonesia. (2019). *Mengawal pemilu: Pada tahapan mana saja 'dugaan kecurangan' rekapitulasi suara bisa digugat?*. Diakses pada 4 Juni 2025 dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48062053>

⁶ Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia. (2024). *Gugatan sengketa hasil Pileg 2024, sebagian didasarkan keterangan Bawaslu*. Diakses pada 4 Juni 2025 dari <https://bawaslu.go.id/en/node/9016>

⁷ DetikNews. (2024). *MK perintahkan cek ulang suara Dapil Sekadau 3 karena rekapitulasi ganda*. Diakses pada 4 Juni 2025 dari <https://news.detik.com/pemilu/d-7379072/mk-perintahkan-cek-ulang-suara-dapil-sekadau-3-karena-rekapitulasi-ganda>

dasar hukum yang jelas merupakan pelanggaran administratif pemilu.⁸ Bawaslu merekomendasikan agar KPU Sekadau melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu. Rekomendasi ini memperkuat posisi hukum Partai Hanura dalam menggugat hasil rekapitulasi ulang tersebut.

Dengan demikian, dasar hukum yang digunakan oleh Partai Hanura dalam menggugat hasil rekapitulasi ulang di Kecamatan Belitang Hulu adalah ketentuan Pasal 376 dan 377 UU Pemilu, serta putusan Bawaslu Kabupaten Sekadau yang menyatakan adanya pelanggaran administratif dalam proses rekapitulasi ulang tersebut. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya, mengakui adanya ketidaksesuaian dalam proses rekapitulasi ulang dan memerintahkan KPU untuk melakukan penyandingan data guna memastikan keabsahan hasil perolehan suara. Hal ini menunjukkan bahwa gugatan Partai Hanura memiliki dasar hukum yang kuat dan relevan dalam konteks hukum acara pemilu di Indonesia.

Dampak Rekapitulasi Ulang Terhadap Perolehan Kursi Partai Hanura Di DPRD Kabupaten Sekadau Dapil Sekadau 3

Putusan MK menyatakan adanya rekapitulasi ganda di Sekadau 3 yang menyebabkan perolehan suara Hanura merosot dari posisi delapan ke sembilan, sehingga kehilangan satu kursi.⁹ Dalam kajian yuridis normatif, hal ini dilihat sebagai pelanggaran prinsip legalitas dan ketelitian dalam rekapitulasi suara, di mana PKPU mewajibkan penyandingan sebelum penghitungan ulang. Mahkamah Konstitusi pun memerintahkan agar KPU melakukan penyandingan untuk memastikan keakuratan data suara Hanura. Ini menjadi dasar norma yuridis bahwa prosedur administrasi yang sah harus diikuti untuk menjaga keabsahan suara. Dalam konteks sistem perwakilan proporsional terbuka, perubahan suara ini berdampak langsung pada alokasi kursi menurut metode *Sainte-Laguë*.¹⁰ Secara normatif, penghilangan satu kursi mengganggu hak politik rakyat di Dapil Sekadau 3 dan menimbulkan potensi inkonstitusionalitas. Penyandingan menjadi isu kunci agar putusan MK dapat meluruskan prosedur yang keliru tersebut.

Secara konkret, dampak rekapitulasi ulang pada Hanura menyebabkan perolehan suara partai menurun drastis; dari data awal Hanura memperoleh 2.504 suara dan kursi, namun setelah rekapitulasi ganda, posisinya turun drastis ke urutan sembilan sehingga kehilangan kursi.¹¹ Analisis yuridis normatif menyoroti bahwa prosedur rekapitulasi ulang dilakukan tanpa dasar hukum PKPU dan UU Pemilu karena tidak melalui tahapan penyandingan C-Hasil dan salinan, serta dilakukan secara serampangan dengan membuka kotak suara.¹² Pelanggaran ini menjadi dasar gugatan yang kemudian dikabulkan sebagian oleh MK. Dalam kerangka hukum tata negara, perlindungan hak konstitusional warga negara (hak memilih dan dipilih) dilanggar jika prosedur hukum diabaikan. Dengan demikian, rekapitulasi ulang tidak semata teknis admin, tetapi substansial karena mempengaruhi representasi rakyat.

⁸ Antara News. (2024). *Bawaslu DKI: Penyelenggara pemilu yang ubah rekapitulasi bisa dipidana*. Diakses pada 8 Juni 2025 dari <https://www.antaraneews.com/berita/3966591/bawaslu-dki-penyelenggara-pemilu-yang-ubah-rekapitulasi-bisa-dipidana>

⁹ DetikNews, *op. cit.*

¹⁰ Wikipedia. (2024). *2024 Indonesian regional and municipal elections*. Retrieved June 10, 2025, dari https://en.wikipedia.org/wiki/2024_Indonesian_regional_and_municipal_elections

¹¹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2024). *Hanura dalilkan rekapitulasi ganda galkan raih kursi DPRD Kabupaten Sekadau Dapil 3*. Humas MKRI. Diakses 9 Juni 2025, dari <https://www.mkri.id/index.php?id=20344&page=web.Berita>

¹² Suarapemred Kalbar. (2024). *PSSU Sekadau tanpa Putusan Mahkamah Konstitusi, Abun Tono: Partai Hanura Sekadau menuntut keadilan lewat Bawaslu*. Suara Pemred Kalbar. Diakses 10 Juni 2025, dari <https://www.suarapemredkalbar.com/read/sekadau/06032024/pssu-sekadau-tanpa-putusan-mahkamah-konstitusi-abun-tono-partai-hanura-sekadau-tuntut-keadilan-lewat-bawaslu>³

Putusan MK memerintahkan KPU menyandingkan suara Hanura antara dokumen C-Hasil dan hasil Sirekap dalam jangka 30 hari. Ini menunjukkan bahwa norma PKPU dan UU Pemilu harus menjadi pedoman sebelum keputusan administratif, dan jika terjadi kesalahan, harus dikoreksi mekanisme penyandingan, bukan langsung penghitungan ulang. Dari perspektif yuridis normatif, penegakan hukum prosedural menjadi inti untuk memperbaiki transparansi dan akuntabilitas pemilu. Selain itu, pengawasan Bawaslu juga dianggap belum optimal karena PPK melakukan rekapitulasi kedua tanpa rekomendasi klarifikasi yang sah.¹³ Dubesi antara Bawaslu dan KPU mengenai legalitas rekapitulasi ini menunjukkan tumpang-tindih pengawasan yang melanggar prinsip saling kontrol kelembagaan penyelenggara pemilu. Oleh karena itu, putusan MK memperkuat hierarki norma: UU dan PKPU berada di atas keputusan internal KPU/PPK. Secara yuridis normatif, hal ini mempertegas pentingnya menjaga integritas prosedur rekapitulasi pemilu.

Dampak non-juridis pun terasa: kepercayaan publik terhadap kualitas penyelenggaraan pemilu di Sekadau 3 menurun, dan Hanura mengalami kerugian reputasi karena dianggap kurang sigap dalam mengawal suara.¹⁴ Dalam logika yuridis normatif, prinsip kepastian hukum dan keadilan pemerintahan mengharuskan MK turun tangan memperbaiki hal ini. Putusan MK mencerminkan fungsi mahayudisial sebagai pengawal konstitusi yang memastikan hak politik Partai dan pemilih di Dapil tersebut terpenuhi. Dari sisi representasi, kehilangan kursi berarti pemilih Hanura di Sekadau 3 tidak diakomodasi dalam keputusan DPRD. Ini berimplikasi pada legitimasi demokrasi di tingkat daerah.

Berdasarkan evaluasi terhadap permasalahan yang terjadi, terdapat sejumlah langkah yuridis normatif yang dapat dipertimbangkan sebagai acuan perbaikan. Pertama, KPU perlu memiliki sistem penyandingan yang terdokumentasi dengan merujuk pada ketentuan PKPU. Kedua, Bawaslu memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti pelanggaran administratif sesuai dengan regulasi yang berlaku. Ketiga, PPK idealnya mendapatkan pelatihan yang lebih intensif mengenai perbedaan antara prosedur penyandingan dan penghitungan ulang. Keempat, Mahkamah Konstitusi dapat menjadikan putusan ini sebagai rujukan (yurisprudensi) dalam menangani sengketa serupa di wilayah lain. Di samping itu, partai politik, khususnya Hanura, dapat membentuk tim hukum yang aktif dalam memantau dokumen C-Hasil, serta memastikan keakuratan data dalam Sirekap.¹⁵ Seluruh langkah ini penting agar hak politik tidak terdistorsi akibat prosedur teknis yang tidak sesuai dengan hukum. Hal ini juga menjadi pembelajaran normatif untuk perbaikan regulasi dan implementasi di tingkat penyelenggara pemilu lapis bawah.

Rekapitulasi ulang yang tidak sesuai prosedur telah mempengaruhi secara signifikan perolehan kursi Hanura di Sekadau 3 dari memperoleh kursi menjadi hilang satu kursi. Pendekatan yuridis normatif menegaskan putusan MK sebagai instrumen pemulihan keadilan representatif. Kasus ini memperlihatkan betapa krusialnya penerapan prosedur yang tepat sesuai UU dan PKPU demi menjaga hak konstitusional masyarakat. Selain itu, penegakan norma melalui MK penting sebagai kontrol terhadap institusi penyelenggara pemilu.¹⁶

KESIMPULAN

Partai Hanura menggugat hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang Pemilu 2024 di Kecamatan Belitang Hulu dengan menggunakan Pasal 376 dan Pasal 377 Undang-Undang Nomor 17

¹³ *Ibid*

¹⁴ Radar Bekasi. (2025). *Dua pemilu tanpa kursi, PPP evaluasi dan konsolidasi menuju 2029*. Diakses 10 Juni 2025, dari <https://radarbekasi.id/2025/04/14/dua-pemilu-tanpa-kursi-ppp-evaluasi-dan-konsolidasi-menuju-2029/>

¹⁵ Azzahra, A. N., Janwari, Y., & Rizal, L. F. (2024). Implikasi konflik pengelembungan suara Sirekap terhadap demokrasi yang jurdil dalam Pemilu 2024 perspektif *siyasa dusturiyah*. *UNES Journal of Social and Economics Review*, 6(4), 11818–11830.

¹⁶ *Ibid*

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Putusan Bawaslu Kabupaten Sekadau sebagai dasar hukum dalam gugatan ini. Partai Hanura menilai bahwa rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang yang dilakukan oleh PPK Belitung Hulu tidak memenuhi syarat hukum yang berlaku dikarenakan tidak dilandasi dengan kondisi yang sah sebagaimana diatur dalam undang-undang, tidak ada usulan dari saksi maupun bawaslu, dan dilaksanakan diluar jadwal yang semestinya. Selain itu, terdapat juga dua (2) hasil rekapitulasi yang berbeda. Hal tersebut menandakan adanya ketidaksesuaian prosedur yang berpotensi menimbulkan kerugian terhadap hak konstitusional partai. Mahkamah Konstitusi (MK) juga menilai bahwa terdapat pelanggaran dalam proses rekapitulasi ulang tersebut dan memerintahkan KPU untuk melakukan penyandingan data sebagai bentuk koreksi administratif. Oleh karena itu, gugatan yang diajukan oleh Partai Hanura memiliki dasar hukum yang konkret dan relevan dalam upaya untuk menegakan prinsip keadilan pemilu.

Rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang yang dilakukan dengan prosedur yang tidak sesuai dengan undang-undang oleh PPK Belitung Hulu di Dapil Sekadau 3 menimbulkan dampak yang signifikan terhadap perolehan kursi Partai Hanura di DPRD Kabupaten Sekadau. Partai Hanura kehilangan satu (1) kursi akibat perubahan yang tidak didasarkan pada penyandingan data sebagaimana disebutkan di dalam Undang-Undang Pemilu. Dalam pendekatan yuridis, tindakan ini melanggar prinsip legalitas, akurasi dan kepastian hukum yang menyebabkan Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan KPU untuk segera melakukan penyandingan data sebagai bentuk koreksi administratif. Kasus ini menunjukkan bahwa pelanggaran administratif dalam pemilu bukan hanya permasalahan teknis pelaksanaannya saja namun berdampak langsung kepada hak konstitusional pemilih serta legitimasi demokrasi di tingkat daerah. Oleh karena itu, penting bagi seluruh penyelenggara pemilu baik KPU, Bawaslu serta PPK untuk memahami dan menerapkan prosedur secara benar. Dan bagi peserta pemilu yang dalam kasus ini adalah Partai Hanura juga perlu untuk lebih aktif dalam mengawal suara guna menjaga integritas pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Azzahra, A. N., Janwari, Y., & Rizal, L. F. (2024). Implikasi konflik penggelembungan suara Sirekap terhadap demokrasi yang jurdil dalam Pemilu 2024 perspektif *siyasah dusturiyah*. *UNES Journal of Social and Economics Review*, 6(4), 11818–11830.

Artikel Internet

Antara News. (2024, Mei 7). *Bawaslu DKI: Penyelenggara pemilu yang ubah rekapitulasi bisa dipidana*. <https://www.antaraneews.com/berita/3966591/bawaslu-dki-penyelenggara-pemilu-yang-ubah-rekapitulasi-bisa-dipidana>

Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia. (2024, Mei 13). *Gugatan sengketa hasil Pileg 2024, sebagian didasarkan keterangan Bawaslu*. <https://bawaslu.go.id/en/node/9016>

BBC News Indonesia. (2019, April 26). *Mengawal pemilu: Pada tahapan mana saja 'dugaan kecurangan' rekapitulasi suara bisa digugat?*. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48062053>

DetikNews. (2024, Mei 22). *MK perintahkan cek ulang suara Dapil Sekadau 3 karena rekapitulasi ganda*. <https://news.detik.com/pemilu/d-7379072/mk-perintahkan-cek-ulang-suara-dapil-sekadau-3-karena-rekapitulasi-ganda>

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2024). *Hanura dalilkan rekapitulasi ganda gagalkan raih kursi DPRD Kabupaten Sekadau Dapil 3*. Humas MKRI. Diakses 10 Juni 2025, dari <https://www.mkri.id/index.php?id=20344&page=web.Berita>

Radar Bekasi. (2025). *Dua pemilu tanpa kursi, PPP evaluasi dan konsolidasi menuju 2029*. Diakses 10 Juni 2025, dari <https://radarbekasi.id/2025/04/14/dua-pemilu-tanpa-kursi-ppp-evaluasi-dan-konsolidasi-menuju-2029/>

Suarapemred Kalbar. (2024, 6 Maret). *PSSU Sekadau tanpa Putusan Mahkamah Konstitusi, Abun Tono: Partai Hanura Sekadau menuntut keadilan lewat Bawaslu*. Suara Pemred Kalbar. Diakses 10 Juni 2025, dari <https://www.suarapemredkalbar.com/read/sekadau/06032024/pssu-sekadau-tanpa-putusan-mahkamah-konstitusi-abun-tono-partai-hanura-sekadau-tuntut-keadilan-lewat-bawaslu>³

Wikipedia. (2024). *2024 Indonesian regional and municipal elections*. Retrieved June 10, 2025, dari https://en.wikipedia.org/wiki/2024_Indonesian_regional_and_municipal_elections

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.